

**Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022
Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



Oleh:

**NUR IZZABILLAH
NIM (1942100016)**

**PRODI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
TAHUN PELAJARAN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022
Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) Di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

Prodi/Bagian : Hukum

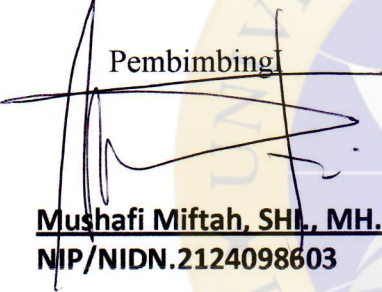
Nama : Nur Izzabillah

NIM : 1942100016

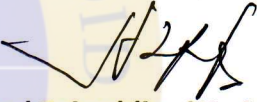
Disetujui Untuk Disampaikan
Kepada Panitia Ujian

Paiton, 11 Juli 2023

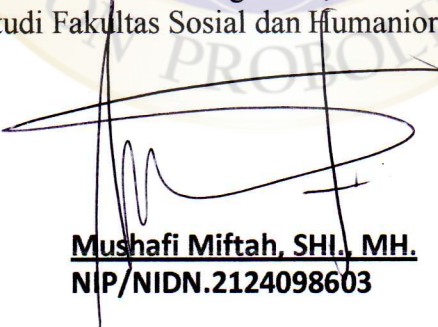
Pembimbing I


Mushafi Miftah, SH., MH.
NIP/NIDN.2124098603

Pembimbing II


Ahmad Zairuddin, SH., MH.
NIP/NIDN.0709038802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid


Mushafi Miftah, SH., MH.
NIP/NIDN.2124098603



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : **NUR IZZABILLAH**

NIM : 1942100016

Prodi : HUKUM

Judul : Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2022 dalam
Rekrutmen Badan Adhoc (PPK dan PPS) di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo.

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari/tanggal SENIN / 15-08-
2022 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, 16 Agustus 2023
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Faridy., MH.**

1. (.....)

2. Penguji I : **Ismail Marzuki, M.H.**

2. (.....)

3. Penguji II : **Muhammad Islahuddin, M.H.**

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Skripsi ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 11 Juli 2022


Nur Izzahman

NIM: 1942100016



HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..(QS. Al-Baqarah:286).

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison).

Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan (Agus Dharma).

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk Almarhum Abi dan Umi selaku orang tua saya yang selalu memberikan do'a, nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material. Dan juga untuk suami saya yang selalu menemani, membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

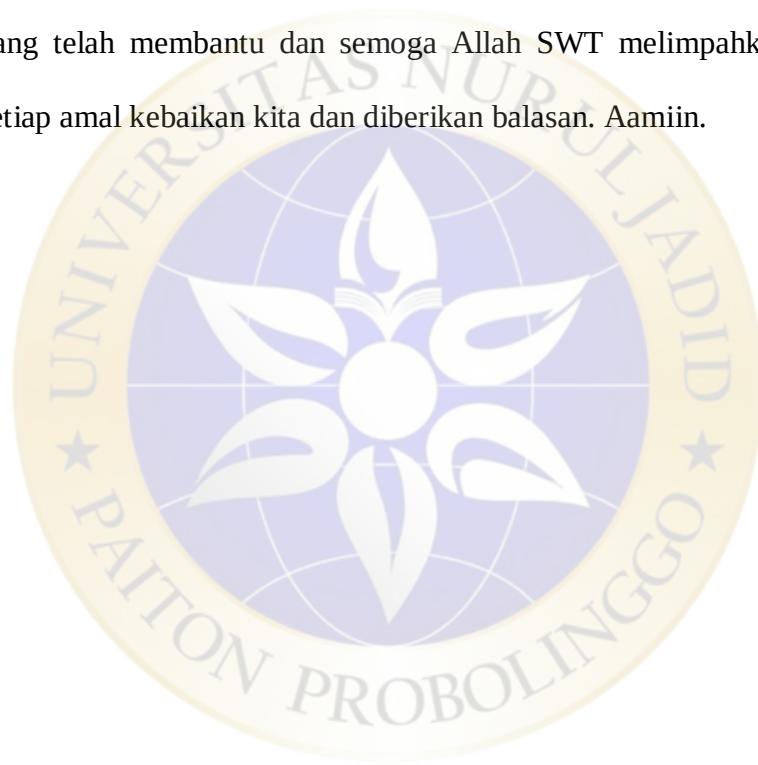
Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya saya bisa menyusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo”**.

Dalam pembuatan skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan saat menyusun. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. Tirmidi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Bapak Mushafi, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Ahmad Zairudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Kedua orang tua, Alm. Abd Munip dan Siti Aisyah yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Suami yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan skripsi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT, membalas segera kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.



PENERAPAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN
2022 DALAM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK

Dalam perekrutan Anggota Badan Ad Hoc menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan pemilu 2024. Masalah seperti keterbatasan SDM, kurangnya partisipasi masyarakat, tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang rendah, dan perekrutan anggota Badan Ad Hoc yang tidak transparan. Hal tersebut harus bisa diminimalisir. Terdapat permasalahan lain terkait pemenuhan jumlah pelamar Badan Ad Hoc, pada beberapa daerah diperlukan perpanjangan waktu rekrutmen untuk memenuhinya. Diperlukan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. KPU mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa KPU membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan badan ad hoc yang berkualitas. KPU perlu membuat langkah dengan melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk masyarakat, melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan pemetaan daerah yang memungkinkan sepi peminat sebagai langkah antisipasi sejak dini, memberikan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata kunci : Pemilu, Rekrutmen, Kendala, KPU

**IMPLEMENTATION OF THE ELECTION COMMISSION REGULATION NO. 8
OF 2022 IN THE RECRUITMENT OF AD HOC BOARDS (PPK AND PPS) IN
THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF PROBOLINGGO DISTRICT**

ABSTRACT

In recruiting Ad Hoc Board Members, there are many problems that must be resolved to prepare for the 2024 elections. Problems such as limited human resources, lack of community participation, low level of public compliance and awareness, and non-transparent recruitment of members of the Ad Hoc Agency. This must be minimized. There are other problems related to fulfilling the number of applicants for the Ad Hoc Agency, in some regions it is necessary to extend the recruitment time to fulfill them. The General Election Commission (KPU) policy is needed as the organizer of the elections. The KPU issued a policy set forth in General Election Commission Regulation Number 8 of 2022 concerning the Establishment and Work Procedure of the Ad Hoc Board for Organizing General Elections and the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors. This study uses a normative descriptive method with interview and documentation data collection techniques. The results of the study illustrate that the KPU makes policies to meet the needs of quality ad hoc bodies. KPU needs to take steps to carry out continuous voter education for the community, take preventive measures by carrying out regional mapping that allows for low interest as an early anticipatory step, provide education in increasing public awareness.

Keywords : *Obstacles, Elections, Recruitment, KPU.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	5
c. Tujuan Penelitian	5
d. Manfaat Penelitian	6
e. Sistematika Penulisan.....	7
f. Penelitian Terdahulu	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
a. Kajian Teori	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	25

3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Metode Pendekatan	25
3.3 Jenis Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Analisis Data.....	29
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
a. Penerapan PKPU No. 8 Tahun 2022 Dalam Rekrutmen Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024	30
b. Kendala Dalam Pelaksanaan PKPU No. 8 Tahun 2022 Pemilihan Umum Tahun 2024.....	55
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen	41
---	----

